

INFORMASI DASAR			
1	Nama Data	:	Pembiayaan
2	Penyelenggara Statistik	:	Departemen Perbankan Syariah
3	Alamat	:	Menara Radius Prawiro Lt.2, Jl M.H. Thamrin No.2, Jakarta
4	Nomor Telepon	:	62-21-3816644, 62-21-3815146
5	Nomor Fax	:	62-21-3444026
6	Email	:	TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id
DEFINISI DATA			
<p>Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil</p>			
CAKUPAN DATA			
<p>Komponen pembiayaan terdiri dari transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksisewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual belidalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.</p> <p>Data pembiayaan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disajikan dengan berbagai variasi, antara lain pembiayaan berdasarkan komposisi, pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan berdasarkan golongan, pembiayaan berdasarkan kualitas, pembiayaan berdasarkan propinsi dan pembiayaan berdasarkan Kota/Kabupaten</p> <p>Sektor ekonomi pembiayaan berdasarkan <i>Internasional Standard Industrial Classification of All Economics Activities (ISIC)</i> yang terdiri dari Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian; Pertambangan; Industri pengolahan; Listrik, gas dan air; Konstruksi; Perdagangan, restoran dan hotel; Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi; Jasa-jasa dunia usaha; Jasa-jasa sosial/masyarakat; dan Lain-lain</p> <p>Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dibedakan atas Modal Kerja yaitu penyediaan dana untuk keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan; Investasi yaitu penyediaan dana untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru untuk keperluan investasi debitur yang bersangkutan dengan jangka waktu menengah/panjang; dan Konsumsi yaitu penyediaan dana untuk keperluan konsumsi.</p> <p>Pembiayaan berdasarkan komposisi terdiri dari Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah; Pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah; Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah; Pembiayaan berdasarkan Akad Salam; Pembiayaan berdasarkan Akad Istishna; Pembiayaan berdasarkan Akad Ijarah; Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh; dan lainnya. Khusus untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat piutang multijasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah yaitu akad antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakadi di awal akad - Musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang produktif dimana pendapatan atau 			

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing pihak.

- Murabahah yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.
- Salam yaitu akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan spesifikasai harga barang pesanan telah disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh
- Isthisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang telah disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen) dan pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai batas waktu tertentu
- Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa dimana setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada bank.
- Qardh adalah akad pinjaman dari bank kepada nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dan bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah. Pembayaran piutang qardh dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus
- Piutang Multijasa adalah semua tagihan bank kepada nasabah pihak ketiga bukan bank dalam transaksi pembiayaan multijasa sebesar saldo laporan
- Pembiayaan Lainnya adalah pembiayaan jenis pembiayaan selain dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

Pembiayaan berdasarkan golongan dibedakan menjadi dua yaitu:

- Usaha Kecil dan Menengah yaitu penyediaan dana kepada debitur yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- Selain Usaha Kecil dan Menengah yaitu yaitu penyediaan dana kepada debitur yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Pembiayaan berdasarkan kualitas adalah penyediaan dana yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Pembiayaan berdasarkan kualitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dibagi menjadi Lancar; Dalam Perhatian Khusus; Kurang Lancar; Diragukan; dan Macet. Pembiayaan berdasarkan kualitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibagi menjadi Lancar; Kurang Lancar; Diragukan; dan Macet

Pembiayaan berdasarkan propinsi adalah penyediaan dana berdasarkan lokasi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah per DATI 1. Pembagian lokasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masih terdiri atas 27 Propinsi dan Wilayah di Luar Indonesia sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri atas 34 Propinsi serta disajikan dalam miliar rupiah.

Pembiayaan berdasarkan Kota/Kabupaten adalah penyediaan dana berdasarkan lokasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan DATI 2 serta disajikan dalam jutaan rupiah.

PERIODISASI PUBLIKASI
Bulanan
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI
Dua bulan setelah berakhirnya periode data
JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN
Setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka terbit pada hari kerjasebelumnya
SUMBER DATA
Bank Indonesia : Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LBBPRS)
METODOLOGI
Data disusun berdasarkan gabungan LBUS dan LBBPRS dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia
INTEGRITAS DATA
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan apabila terdapat kekeliruan pada publikasi berikutnya
AKSES DATA
Data Pembiayaan dapat diakses di website BI (www.bi.go.id) dan Statistik Perbankan Syariah